



PENETAPAN
Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT I, tempat tanggal lahir Tilamuta umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat I**

PENGGUGAT II, tempat tanggal lahir Tilamuta ,14 Januari 1966 umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat II.-**

PENGGUGAT III, tempat tanggal lahir 19 November 1967, umur 55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat III**

PENGGUGAT IV, tempat tanggal lahir 1 Juni 1971 umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat IV;**

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada; **SALAHUDIN PAKAYA, SH**, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia alamat Jalan Pangeran Hidayat nomor 35 Kota Gorontalo, pekerjaan Advokat / Pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta

Hal 1 dari 11 hal Put. No 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 13/KP/2022/PA.Tlm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, 29 Desember 1968 umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarga negaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA bertempat tinggal di kabupaten boalemo, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Cq Kepala Pertanahan Wilayah ATR/BPN Provinsi Cq. kepala Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Boalemo Di desa lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor perkara 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm, tanggal 10 Agustus 2022, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kadir Alamri Bin Karamah dan Norma Iyabu Binti Hasan adalah suami istri yang keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, Almarhum Bapak Kadir Alamri Bin Karamah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1999 sesuai kutipan Akta kematian nomor XXXXXXXX, sedangkan Almarhumah Ibu Norma Iyabu Binti Hasan meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2001 sesuai Akta Kematian nomor XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa dalam hidupnya Almarhum dan Almarumah memperoleh keturunan 5 (lima) orang anak masing-masing :

2.1. ANAK I

Hal 2 dari 11 hal Put. No 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. ANAK II

2.3. ANAK III

2.4. ANAK IV

2.5. ANAK V

3. Bahwa almarhum dan almarhumah sebelum meninggal telah meninggalkan harta warisan berupa :

a. 2 buah rumah yang masing masing 1 buah rumah yang terletak di kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, dan 1 buah rumah yang terletak di Kota Gorontalo

b. Satu bidang tanah yang terletak di Kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo dengan luas 2.112 M2

- Sebelah Utara dulu berbatasan dengan jalan Siswa dan sekarang berbatasan dengan jalan Siswa

- Sebelah Timur dulu berbatasan dengan Tanah milik Kudi Iyabu dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Kudi Iyabu

- Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan tanah milik Umar Alamri dan sekarang berbatsan dengantanah milik Ibu Bia

- Sebelah Barat dulu berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi dan sekarang berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi

c. Beberapa Pohon Kelapa

4. Bahwa kemudian sebelum almarhumah meninggal dunia yang bersangkutan sempat memberitahukan kepada para ahli waris bagian bagian mereka yang sudah disetujui oleh semua para ahli waris;

5. Bahwa 5 (lima) orang anak (sebagaimana tersebut pada angka 1.1. sampai dengan 1.5) dari almarhum dan almarhumah, telah menerima warisan yang hingga saat ini masing-masing telah menguasainya,

6. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari para ahli waris yang lain, salah satu ahli waris yaitu Tergugat telah mengambil bagian yang seharusnya bukan milik dari Tergugat dan bagian tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat hak milik tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya dengan nomor Sertifikat XXX Hungayonaa atas nama (Tergugat)

Hal 3 dari 11 hal Put. No 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm



7. Bahwa tanah warisan seluas 2.112 M2 sebahagian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dari pertanahan Kabupaten Boalemo No XXX/Hungayonaa Tahun 2010, tanpa sepengetahuan dan se ijin para Penggugat sebagai ahli waris

8. Bahwa salah satu Ahli Waris yaitu Penggugat I sebagai Anggota POLRI bertugas diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kemudian bagian warisan dari Penggugat tersebut oleh karena belum dipergunakan oleh Penggugat I, maka penggugat I menyewakan tanah tersebut untuk digunakan oleh orang lain yang masa sewanya setiapTahun Penggugat perbaharui yaitu dari sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang

9. Bahwa tanah bagian warisan Penggugat I tersebut disewakan oleh Penggugat I sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang yang telah Penggugat I sewakan per tahun sejumlah Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

10. Bahwa setelah dilaksanakan pembagian oleh pewaris kepada ahli waris terhadap tanah warisan tersebut, maka Penggugat I diberikan bagian sebelah barat dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 14,6 m berbatasan dengan jalan siswa
- Sebelah Timur 23 m berbatasan dengan tanah milik Tergugat
- Sebelah Selatan 14,6 m berbatasan dengan Ibu
- Sebelah Barat 23 m berbatasan dengan jalan trans Sulawesi

Tergugat mendapat tanah bagian tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 14,6 m berbatasan dengan jalan Siswa
- Sebelah Timur 23 m berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV
- Sebelah Selatan 14,6 m berbatasan dengan tanah milik Ibu
- Sebelah barat 23 m berbatasan dengan tanah milik Penggugat I

Hal 4 dari 11 hal Put. No 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Penggugat IV mendapat tanah bagian Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara 14,6 m berbatasan dengan Jalan Siswa
- Sebelah Timur 23 m berbatasan dengan tanah milik XXXX
- Sebelah Selatan 14, 6 m berbatasan dengan tanah milik Ibu
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT

11. Bahwa terhadap tanah warisan bagian milik dari Penggugat I tersebut telah dibuatkan surat pernyataan hak milik tanah oleh Pemerintah Desa Hungayonaa dan hal tersebut telah di kuatkan/dibenarkan oleh Pemerintah Desa Hungayonaa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo pada tanggal 18 november 2020

12. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari Penggugat I tanah milik dari Penggugat I oleh Tergugat telah dibuatkan sertifikat hak milik melalui turut tergugat dengan nomor sertifikat hak milik XXX/Hungayonaa Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo pada tanggal 1 April 2010, dengan surat ukur nomor XXXX/Hungayonaa/2010 tanggal 26 maret 2010 dengan luas 278 m²atas nama Fahrur Alamri (Tergugat)

13. Bahwa atas penerbitan sertifikat hak milik nomor 403/Hungayonaa Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo tanggal 1 April 2010, dengan surat ukur nomor XXX/Hungayonaa/2010 tanggal 26 maret 2010 dengan luas 278 m² atas nama TERGUGAT, jelas hal ini sangat merugikan kepentingan Penggugat I sebagai ahli waris ;

14. Bahwa dengan uraian di atas, maka kiranya Majelis Hakim dapat menilai bahwa para penggugat mempunyai kepentingan terhadap tanah dari Pewaris Alm dan almarhumah

15. Bahwa gugatan waris ini di ajukan dengan melihat pada Pasal 188 KHI "Para Ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada di antara ahli waris yang tidak

Hal 5 dari 11 hal Put. No 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.

16. Bahwa kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut agar menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi secara hukum, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI)

17. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan bahwa penggugat I, penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV serta Tergugat sebagai ahli waris sah dari pewaris sekaligus membagi obyek warisan sesuai hukum faraid;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah
3. Menetapkan harta warisan pewaris adalah dua buah rumah yang terletak di Kota Gorontalo dan Rumah yang terletak di Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo, serta sebidang tanah di desa hungayonaa kecamatan Tilmuta kabupaten Boalemo seluas 2112 M2
4. Menetapkan harta warisan 1 (satu) bidang tanah. yang terletak di desa Hungayonaa Kecamatan tilamuta Kabupaten Boalemo seluas 2112 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dahulu bersebelahan dengan jalan Siswa sekarang bersebelahan dengan jalan siswa

Sebelah Timur bersebelahan dengan Tanah milik Kudi Iyabu

Sebelah Selatan dahulu bersebelahan dengan tanahnya Umar Alamri sekarang bersebelahan dengan tanah milik Ibu Bia

Hal 6 dari 11 hal Put. No 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dahulu bersebelahan dengan jalan Trans Sulawesi
sekarang bersebelahan dengan jalan trans
sulawesi

5. Menetapkan bahwa para penggugat sebagai ahli waris sah dari pewaris sekaligus membagi harta warisan sesuai hukum faraid;
6. Menetapkan harta peninggalan dari almarhum Kadir alamri dan almarhumah Norma Iyabu berupa sebidang tanah dengan luas 2112 M2 yang terletak di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo belum dibagi kepada ahli waris dari almarhum Kadir Alamri dan Almarhumah Norma Iyabu
7. Menyatakan sertifikat atas nama TERGUGAT serta segala bentuk surat yang berhubungan dengan objek waris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan sertifikat hak milik No xxx/hungayonaa tahun 2010 atas nama fahrun Alamri kepada para penggugat
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah warisan tersebut untuk dikembalikan pada harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian berdasarkan ketentuan Hukum dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka dijual secara lelang melalui badan lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Ahli Waris
10. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk mengosongkan kemudian menyerahkan kepada para ahli waris sah secara suka rela dan jika tidak, dapat dipaksa bila perlu dengan menggunakan aparat Negara (POLRI);
11. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
12. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 7 dari 11 hal Put. No 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, hari sidang pertama Penggugat I dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan,

Bahwa oleh karena Penggugat I dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan, Majelis Hakim berupaya untuk memberikan nasihat dan mendamaikan keduanya;

Bahwa berdasarkan atas keterangan dari Penggugat I bahwa sebenarnya terkait dengan harta peninggalan orangtua Para Penggugat dan Tergugat telah di bagikan melalui mekanisme pembagian wasiat. Yang mana Tergugat mengakui pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat I. Berdasarkan hal tersebut Penggugat I memohon untuk mencabut perkaranya dan akan berusaha untuk melakukan musyawarah dan mendaftarkan kembali dalam perkara wasiat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan diantaranya gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing

Hal 8 dari 11 hal Put. No 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai bidang kewarisan, *in casu* gugatan kewarisan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Tergugat telah menghadap persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berupaya untuk menasehati dan mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari Penggugat I bahwa sebenarnya terkait dengan harta peninggalan orangtua Para Penggugat dan Tergugat telah di bagikan melalui mekanisme pembagian wasiat. Yang mana Tergugat mengakui pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat I. Berdasarkan hal tersebut Penggugat I memohon untuk mencabut perkaranya dan akan berusaha untuk melakukan musyawarah dan mendaftarkan kembali dalam perkara wasiat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat I menyadari dan bermohon untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftarkan dalam register Pengadilan Agama Tilmuta, maka perkara ini harus dinyatakan selesai, sehingga permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat I telah menyatakan mencabut perkaranya namun karena perkara ini telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dan termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh Undang – undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang – undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm dari Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 H oleh **Faisal Sastra M Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy.** dan **Rendra Widyakso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaeni Panigoro, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat I dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy.. Faisal Sastra M Rivai, S.H.I, M.H. .

Hakim Anggota II

Hal 10 dari 11 hal Put. No 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra Widyakso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaeni Panigoro, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,-
Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	370.000,-

Terbilang: (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put. No 175/Pdt.G/2022/PA.Tlm